

Interpretasi Hakim terhadap Pasal 99 Huruf A Kompilasi Hukum Islam dalam Perkara Penetapan Ahli Waris Untuk Memenuhi Hak-Hak Anak

Muhammad Yusuf¹, Akhmad Haries², Moh Mahrus³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

 elfata92@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang berfokus pada asas-asas atau kaidah hukum maupun peraturan perundang-undangan, putusan, maupun doktrin dari pakar hukum terkemuka. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan penetapan nomor perkara: 48/Pdt.P/2022/PA.Sgta. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa, Pertama, Majelis Hakim dalam menginterpretasikan pasal 99 huruf a khususnya memahami klausul kata “dalam” pernikahan yang sah. Majelis Hakim tersebut memberikan pembatasan yaitu usia kelahiran anak tersebut minimal 6 (enam) bulan terhitung dari akad atau kemungkinan adanya hubungan suami istri hal demikian tentunya senada dengan ketentuan fiqh islam khususnya sebagaimana ketentuan dalam madzhab syafi’iyah maupun hanafiah. Kedua, dalam penentuan anak sah Majelis Hakim memberikan pembatasan usia kelahiran anak minimal 6 (enam) bulan terhitung dari akad atau kemungkinan berhubungan suami istri, atas dasar hal tersebut Majelis Hakim mengeluarkan anak yang lahir 2 bulan setelah perkawinan kedua orang tuanya dari golongan ahli waris. Selanjutnya dalam rangka melindungi hak anak tersebut dan untuk memenuhi rasa kemanusiaan, kemanfaatan dan perlindungan terhadap kebutuhan hidup Majelis Hakim memberikan wasiat wajibah kepada anak tersebut sebesar 1/8.

Kata Kunci: Penetapan Ahli Waris, Pasal 99 Huruf A, Hak-Hak Anak

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkawinan dalam al-Qur’an biasa diistilahkan dengan kata **مِيثَاقًا** (ikatan atau perjanjian) yaitu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang telah mengucapkan akad dalam proses perkawinan, dengan tujuan membina sebuah keluarga yang bahagia dan kekal dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.[Syaifuddin, 2018] Ikatan lahir batin sebagaimana disebut di atas dalam al-Qur’an dikenal dengan sebutan **مِيثَاقًا غَلِيظًا** “Perjanjian yang kuat”[Ibnu Katsir, tth].

Ketika berbicara perkawinan akan nampak memiliki sebab akibat yang akan berdampak dalam kehidupan manusia, terutama dalam masalah hukum bagi unsur terkecil dalam suatu keluarga secara keseluruhan. Hukum ikut turut serta dalam suatu ikatan perkawinan karena sakinah, mawaddah, warahmah untuk di era sekarang tidak hanya karena adanya akad didepan wali nikah atau orang yang berperan bertindak sebagai wali nikah. Lebih jauh lagi, harus terjamin secara administrasi negara dan dilindungi oleh Negara jika sewaktu-waktu terjadi apa-apa. Undang-undang perkawinan yang menjadi dasar pijakan bagi pasangan untuk memperoleh hak secara Negara dan mencapai tujuan bahagia sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[undang-undang no 1 tahun 1974]

Selanjutnya berkaitan dengan perkawinan. Dewasa ini ialah maraknya kawin hamil akibat dari adanya pergaulan bebas, berkaitan dengan kawin hamil itu sendiri telah diatur dalam pasal 53 dalam KHI yang pada pokoknya mengatur bahwa: "Perempuan yang hamil di luar pernikahan diizinkan untuk menikah dengan pria yang bertanggung jawab atas kehamilannya," maka hanya frasa ini yang berlawanan dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' (17) Ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya : "Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk"

Dalam ayat tersebut, dengan tegas ditegaskan larangan terhadap perbuatan zina dalam relasi antara pria dan wanita. Selanjutnya, dalam mengamati ayat kedua pasal 53 dari Kompendium Hukum Islam yang menyebutkan: "Pernikahan saat kehamilan sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anak,".

Selanjutnya persoalan kawin hamil meskipun diperkenankan untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, akan tetapi hal tersebut juga masih menjadi problem di Indonesia. Karena pada akhirnya akan berimplikasi kepada status anak yang dilahirkan dari kawin hamil tersebut. Berkaitan dengan status anak ini pada dasarnya telah di atur dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) yang menyebutkan bahwa: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Sedangkan menurut Pasal 99 KHI Huruf a ada dua kemungkinan anak dapat dikategorikan sebagai anak sah, yaitu:

a. Anak tersebut lahir dalam suatu perkawinan yang sah;

b. Anak tersebut lahir sebagai suatu akibat dari perkawinan yang sah;

Status anak ini menjadi hal penting karena nantinya berhubungan langsung dengan hak serta kewajiban antara seorang anak terhadap orang tuanya, baik dari segi hak dan kewajiban selama masih hidup seperti nafkah anak, maupun hak maupun kewajiban setelah salah satu pihak yaitu anak atau salah satu atau kedua orang tuanya setelah meninggal dunia seperti dalam hal kewarisan.

Pengadilan Agama Sangatta sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama juga memiliki peran dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pada tingkat pertama khususnya dalam bidang waris bagi mereka yang beragama Islam dimana pada tahun 2022 ini, Pengadilan Agama Sangatta telah menyelesaikan sebuah penetapan P3HP/Penetapan Ahli Waris dengan nomor perkara 48/Pdt.P/2022/PA.Sgta. Dimana dalam perkara tersebut Para Ahli Waris mengajukan perkara penetapan ahli waris pada tanggal 28 Januari 2022 untuk mengurus harta peninggalan Pewaris, dengan pokok perkara sebagai berikut:

Dari gambar duduk perkara tersebut dapat diperoleh informasi silsilah ahli waris dari Pewaris tersebut. selanjutnya yang menjadi hal yang menarik bagi penulis ialah dimana pernikahan Pewaris dengan istri keduanya dilaksanakan pada 29 Agustus 2005 sedangkan anak pertama dari istri kedua tersebut lahir pada 21 Oktober 2005, sehingga dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak tersebut lahir hanya berjarak 53 (lima puluh tiga) hari atau kurang dari 2 (dua) bulan sejak akad nikah Pewaris dengan istri keduanya sehingga dapat dipastikan bahwa anak pertama dari istri kedua tersebut dilahirkan dalam masa kurang dari 6 (enam) bulan dari pernikahan Pewaris dengan istri keduanya.

Selanjutnya setelah perkara tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dalam hal ini ialah Moh. Fathi Nasrulloh yang bertindak sebagai Hakim Ketua, Mohamad Hamdan Asyrofi dan Achmad Fachrudin masing-masing bertindak sebagai Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 serta dibantu oleh Mardiyana sebagai Panitera Pengganti pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1443 Hijriyah.

Dari paparan tersebut, Majelis Hakim dalam penetapannya telah berpaling dari ketentuan dasar sebagaimana termuat dalam Pasal 99 huruf a KHI yang pada pokoknya

mengatur bahwa “Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah” dari klausul pasal tersebut penggunaan konjungsi kata atau merujuk pada sebuah pilihan[<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Atau>], Sehingga apabila kata atau tersebut menunjukkan sebuah pilihan atau sebuah alternatif [A’an Efendi dan Dyah Octorina Susanti, 2018], maka dari pasal tersebut terdapat dua kemungkinan anak sah yaitu: Pertama, anak tersebut lahir dalam suatu ikatan pernikahan yang sah. Kedua, anak yang sah merupakan anak yang lahir sebagai hasil dari pernikahan yang sah. Sehingga menurut hemat penulis anak pertama dari istri kedua Pewaris tersebut masih masuk dalam kriteria pertama dimana anak tersebut dilahirkan dalam pernikahan yang sah.

Selanjutnya yang menjadikan penelitian ini lebih menarik ialah meskipun Majelis Hakim mengeluarkan anak pertama dari istri kedua Pewaris dari kelompok ahli waris namun Majelis Hakim memberikan kepada anak pertama dari istri kedua Pewaris wasiat wajibah dengan besaran $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) atau sebesar 12,5% dari keseluruhan tirkah (harta peninggalan). Dimana aturan dasar wasiat wajibah ini pada pokoknya diadopsi dari ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya pasal tersebut berbicara wasiat wajibah dari orang tua angkatnya kepada anak angkat ataupun sebaliknya. Dari latar belakang tersebut maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih mendalam berkaitan tentang “Interpretasi Hakim Terhadap Pasal 99 Huruf A Kompilasi Hukum Islam dalam Perkara Penetapan Ahli Waris Untuk Memenuhi Hak-Hak Anak (Studi Penetapan Perkara Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Sgta)”

METODE

Metode dalam penelitian ini ialah menggunakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Metode dalam penelitian hukum normatif ini adalah sebuah langkah penelitian secara ilmiah yang bertujuan untuk menemukan sebuah kebenaran yang didasarkan pada sebuah logika keilmuan hukum dari perspektif normatif [Johny Ibrahim, 2006]. Bahan hukum utama atau primer dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini penulis akan menelaah bahan hukum primer berupa: 1) Penetapan Pengadilan Agama Sangatta nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Sgta. 2) Penetapan Pengadilan Agama Sangatta tentang Penetapan Ahli Waris periode tahun 2021 sampai dengan Periode 2022. 3) Kompilasi Hukum Islam berupa Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991. Selain data primer di atas peneliti juga menggunakan data sekunder sebagai pendukung dan melengkapi data yang dibutuhkan, sehingga perlu melakukan wawancara kepada hakim yang ada di Pengadilan Agama Sangatta terkait proses pemeriksaan hingga penetapan dalam perkara waris yang melibatkan anak dalam kawin hamil. Sumber data sekunder dalam penelitian ini didasarkan pada sumber tertulis seperti aturan hukum yang berlaku (undang-undang), buku, karya ilmiah maupun dokumen-dokumen lainnya yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ditinjau dari segi hukum, pengertian "Anak" dalam hukum positif Indonesia umumnya merujuk pada seseorang yang belum mencapai usia dewasa (*minderjarigheid / inferiority*) atau sering disebut anak di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Namun, berdasarkan aspek tersebut, tampaknya hukum positif Indonesia (*ius constitutum / ius operatum*) Tidak secara tegas mengatur tentang adanya standar hukum yang tetap dan berlaku secara merata untuk menetapkan batas usia seseorang sebagai anak[Lilik Mulyadi, 2005].

Menurut ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 330 KUHPperdata, anak adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Pengertian ini juga senada dengan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang menjelaskan anak sebagai individu yang belum pernah menikah.

Menurut pandangan R.A. Kosnan, anak-anak adalah individu muda dalam hal usia, mental, dan perjalanan kehidupan. Karena kondisi ini, mereka memiliki kerentanan yang tinggi terhadap pengaruh lingkungan di sekitarnya [Koesnan, 2005]. Oleh sebab itu, perhatian yang sepenuhnya diperlukan bagi anak-anak. Namun, sayangnya, sebagai anggota masyarakat yang cenderung rentan dan mudah terpengaruh, anak-anak seringkali terjebak dalam keadaan yang tidak menguntungkan, di mana mereka kehilangan hak untuk berbicara dan seringkali menjadi sasaran dari tindakan kekerasan dan pelanggaran hak-hak mereka.

Di Indonesia, terdapat beberapa interpretasi mengenai konsep anak yang diakui dalam kerangka peraturan hukum dan juga pandangan dari para pakar terkemuka. Meskipun demikian, terdapat variasi dalam pandangan mengenai definisi anak ini, karena tiap undang-undang dan pendapat dari para ahli memiliki asal usul dan tujuan yang beragam. Di bawah ini, beberapa definisi anak menurut ketentuan hukum dapat ditemukan [Prints, Darwin, 1997]:

a. Anak Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Jo Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

d. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

e. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

f. Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

g. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21.

Dari beberapa aturan di atas terlihat dalam mendefinisikan anak berdasarkan usia ada yang menyatakan 16 tahun, ada yang menyatakan 18 tahun dan 21 tahun dari sini terlihat adanya ketidak samaan dalam mendefinisikan batas usia seseorang disebut anak-anak. Menurut Bisma Siregar, dalam masyarakat yang telah memiliki hukum tertulis, diterapkan batasan usia 16 tahun, 18 tahun, atau usia tertentu sebagai patokan bahwa anak bukan lagi dianggap anak, melainkan sudah dewasa [Bismar, 1993].

Namun, terdapat variasi dalam pengertian dan batasan usia anak seperti yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, perlu ada penetapan dan kesepakatan yang jelas mengenai batasan usia anak agar tidak timbul permasalahan terkait definisi usia anak. Dalam konteks Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak, anak diidentifikasi sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam tahap perkembangan di dalam kandungan, dan belum memiliki pengalaman pernikahan.

Hak dan Kewajiban Anak Secara umum, hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus diperoleh atau diperoleh seseorang dari pihak lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak merujuk pada kepemilikan, kepunyaan, wewenang, kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan, dan kekuasaan untuk menuntut sesuatu [KBBI].

Definisi hak anak menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa Hak-hak anak adalah bagian integral dari hak-hak asasi manusia yang harus dijaga, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, lingkungan keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014]. Beberapa contoh hak-hak anak yang diakui berdasarkan berbagai pandangan meliputi:

a. Berdasarkan Undang-Undang, hak dan tanggung jawab anak telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang yang tercantum di Bab II Pasal 2 dari UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Dalam undang-undang ini, terdapat empat hak utama anak yang diakui. Pertama, hak untuk menikmati kesejahteraan, perawatan, bimbingan, dan kasih sayang yang baik baik dari keluarga maupun dari lingkungan perawatan khusus, guna memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Kedua, hak untuk menerima pelayanan yang mendukung perkembangan kemampuan dan kehidupan sosial anak, yang selaras dengan budaya dan identitas nasional, dengan tujuan menjadi warga negara yang berbudi pekerti dan bermanfaat. Ketiga, hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan, baik ketika masih dalam kandungan maupun setelah lahir. Keempat, hak untuk dilindungi dari dampak buruk lingkungan hidup yang berpotensi mengancam atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar.

b. Tidak hanya diatur dalam perundang-undangan, namun hak-hak anak juga diakui dalam lembaga otonom Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfokus pada isu-isu anak, yaitu UNICEF (United Nations Children's Fund). Pada tahun 1989, UNICEF telah mengembangkan sejumlah konsep mengenai hak-hak anak, yaitu [Joni dan Zulchaina, 1998]:

a. Hak Kelangsungan Hidup (survival rights). Konsep ini tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 26 Konvensi Hak Anak, yang mengakui hak anak untuk hidup.

b. Hak untuk mendapatkan perlindungan (protection rights). Dalam hak ini terdapat berbagai klausul, termasuk larangan diskriminasi (Pasal 2, 7, 23, dan 30), larangan eksploitasi (Pasal 10, 11, 16, 19, 20, dan 21), serta ketentuan mengenai situasi krisis dan darurat anak (Pasal 22, 25, 38, dan 39).

c. Hak untuk tumbuh dan berkembang (Development rights). Inti dari hak ini meliputi hak anak untuk menerima pendidikan dalam berbagai bentuk dan tingkatan (hak pendidikan), serta hak yang berkaitan dengan standar kehidupan yang bermanfaat bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak (hak atas standar kehidupan). Ini juga mencakup hak anak untuk mendapatkan informasi, bermain, berpartisipasi dalam kegiatan budaya, mengembangkan identitas, menjaga kesehatan, berbicara, serta hak keluarga.

d. Hak Partisipasi (participation rights). Hak ini mencakup beberapa aspek, termasuk hak anak untuk memberikan pendapat dan memiliki pendapatnya diperhatikan, hak untuk berekspresi, hak untuk berorganisasi, hak untuk menjalin hubungan dan berinteraksi dengan orang lain, hak untuk menerima informasi yang bermutu, serta hak untuk terlindungi dari informasi yang tidak sesuai.

Dalam konteks literasi Islam, Wahbah al-Zuhaili menyajikan pandangan tentang lima jenis hak anak terhadap orang tua mereka, yang meliputi: hak garis keturunan (nasab), hak pemeliharaan dan pendidikan (rada'), hak bimbingan dan perlindungan (hadanah), hak kepemimpinan dan pengawasan (walayah), serta hak pemenuhan kebutuhan ekonomi (nafaqah) [Wahbah az-Zuhaili, 2010], dengan uraian sebagai berikut:

a. Hak Nasab merupakan salah satu dasar yang kokoh dalam membentuk struktur sebuah keluarga, karena melalui nasab terjalin ikatan darah di antara anggota-anggota keluarga. Tanpa adanya nasab, ikatan dalam sebuah keluarga bisa dengan mudah terlepas

dan putus. Oleh karena itu, Allah SWT memberikan pemberian yang signifikan kepada manusia dalam bentuk nasab. Sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat 54 surat Al-Furqan :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Terjemahnya : Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

Status keturunan anak dari ibunya akan tetap diakui dalam semua situasi kelahiran, baik yang mematuhi prinsip hukum Islam maupun yang tidak. Namun, pengakuan atas keturunan anak dari ayahnya hanya bisa diberikan melalui pernikahan yang sah atau melalui kejelasan yang pasti (wath'i syubhat) atau pengakuan langsung terhadap nasab tersebut. Islam telah menghapuskan praktik zaman pra-Islam yang mengakui asal-usul keturunan anak hasil dari tindakan zina.

b. Hak rada' (pemberian ASI), dalam konteks isu ini, para ulama sepakat bahwa memberikan ASI kepada anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang ibu. Pendapat ini sejalan dengan isi ayat 233 dari Surat Al-Baqarah.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ

Terjemahnya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kewajiban bagi seorang ibu adalah memberikan ASI kepada anaknya dengan penuh perhatian selama periode dua tahun.

Pandangan ulama Malikiyah menyatakan bahwa ibu memiliki tanggung jawab untuk memberikan ASI kepada bayinya selama ia masih berstatus sebagai istri atau dalam masa iddah setelah perceraian raj'i. Para cendekiawan juga memaknai ayat ini sebagai perintah kepada setiap istri atau individu lain yang memiliki kewajiban untuk memberikan ASI, yang merupakan hak anaknya. Dalam perspektif ulama Syafi'i, diawal kelahiran, seorang ibu memiliki kewajiban untuk memberikan ASI kepada bayinya, mengingat umumnya seorang bayi tidak mampu bertahan hidup tanpa asupan susu tersebut.

c. Hak hadanah (pemeliharaan), istilah hadanah diambil dari akar kata "hadana" yang memiliki konotasi sebagai "tulang rusuk". Dalam konteks yang lebih luas, hadanah merujuk kepada kewajiban menjaga individu yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, karena kurangnya kemampuan untuk membuat pilihan yang baik atau buruk. Hal ini berlaku pada mereka yang masih kecil seperti anak-anak, orang dewasa yang mengalami gangguan mental, dan tanggung jawabnya mencakup memberikan pendidikan kepada mereka serta memastikan kebutuhan dasar seperti makan dan minum terpenuhi [Wahbah az-Zuhaili, 2010].

d. Hak walayah (wali), konsep perwalian adalah pengelolaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap individu yang memiliki kekurangan dalam kepribadian atau harta. Istilah "kurang" dalam konteks ini mengacu pada individu yang tidak memiliki kesempurnaan dalam kapasitas eksistensinya. Menurut pandangan ulama dari mazhab Hanafiyah, perwalian diartikan sebagai pelaksanaan tindakan atau perkataan atas nama orang lain, baik itu dengan persetujuan atau tanpa persetujuan dari individu yang bersangkutan [Wahbah az-Zuhaili, 2010].

Untuk melindungi anak-anak di bawah usia yang masih belum dewasa, persyaratan hukum menegaskan bahwa orang tua atau saudara yang bertanggung jawab atas harta anak harus ditunjuk sebagai wali berdasarkan keputusan pengadilan. Wali yang diangkat melalui keputusan pengadilan memiliki otoritas untuk mewakili anak di bawah usia ini dalam tindakan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, demi kepentingan terbaik anak tersebut [Zulfa dan Mujiono, 2019]. Prinsip ini diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ayat (2) dan ayat (3) dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa wali memiliki tanggung jawab untuk mengelola aset anak tersebut guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan anak yang masih di bawah usia.

e. Hak nafaqah (elimentasi), kewajiban memberikan nafkah kepada anak adalah suatu hal yang diwajibkan, hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam ayat 233 dari Surat Al-Baqarah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya

Ayat yang telah disebutkan dengan jelas menetapkan tanggung jawab utama, terutama bagi ayah, untuk menyediakan dukungan finansial. Ini sejalan dengan pandangan mayoritas ulama yang juga menyatakan bahwa anak-anak memiliki kewajiban untuk menerima nafkah.

Dari penjabaran di atas, terlihat bahwa langkah-langkah untuk melindungi hak anak sudah ada sejak lama, baik dalam format regulasi hukum maupun dalam praktiknya, melalui upaya pemerintah serta organisasi sosial. Walaupun begitu, dampak dari upaya tersebut masih belum sepenuhnya memadai mengikuti kebutuhan dan dinamika masyarakat Indonesia. Faktor ini disebabkan oleh berbagai kondisi dan keterbatasan yang ada, baik dalam ranah pemerintahan maupun dalam struktur masyarakat, yang masih menghambat perkembangan dan pelaksanaan yang konkret dari peraturan yang telah ada.

Langkah ini dimulai dengan prinsip-prinsip yang diungkap dalam dua deklarasi hak anak, yang menyatakan bahwa "anak-anak mempunyai hak mendapatkan perlindungan istimewa, dan harus diberikan kesempatan dan sarana yang dijamin oleh undang-undang dan metode lain agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam aspek fisik, mental, moral, dan sosial, dalam situasi yang merdeka dan bermartabat."

Mengupayakan pengembangan hak-hak anak dalam konteks peradilan bertujuan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi mereka. Pendekatan ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap isu-isu yang berkaitan dengan anak, dianalisis dengan cermat dalam berbagai aspek yang luas, serta diintegrasikan secara matang. Proses pengembangan hak-hak anak dalam proses hukum pidana hasil dari keterkaitan kompleks antara berbagai fenomena yang memiliki hubungan dan saling memengaruhi.

Proses ini dimulai dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti mental, fisik, sosial, dan ekonomi dari sudut pandang yang lebih holistik, guna mendapatkan pemahaman yang akurat tentang suatu permasalahan. Pendekatan ini melibatkan penggunaan metode yang interdisipliner, dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Ini tercermin dalam penyusunan data sosial oleh petugas Balai Bispas, yang membantu dalam memahami kepribadian anak, kondisi keluarga, situasi sosial dan ekonomi, serta motivasi dan tindak pidana yang terlibat. Dari situ, dihasilkan pemahaman yang komprehensif yang digunakan untuk merancang pendekatan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan setiap anak dan situasinya secara individual. Misalnya, ini bisa melibatkan pengujian fisik dan psikologis untuk menganalisis aspek kepribadian anak dan membantu dalam merancang strategi yang tepat.

Locus Penelitian

Deskripsi luas tentang locus atau tempat penelitian ini ditulis untuk memberikan gambaran tentang tempat dilakukannya penelitian. Hal tersebut digunakan sebagai penunjang pembahasan hasil penelitian untuk memperoleh gambaran umum tentang lokasi penelitian. Dengan demikian, gambaran lokasi penelitian ini akan menunjukkan gambaran awal dari hasil sebuah penelitian secara utuh. Adapun lokasi penelitian yang ingin peneliti bahas yaitu di Pengadilan Agama Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, yang terletak di jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, Nomor 01, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Pengadilan Agama Sangatta yang salah satu tugas dan fungsinya ialah menerima, memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan gugatan maupun penetapan ahli waris, dari data yang diperoleh oleh peneliti terhitung sejak periode 2021 sampai dengan 2022, Pengadilan Agama Sangatta telah memutus atau menetapkan perkara yang berkaitan dengan gugatan

maupun penetapan ahli waris yang mana dari data yang diperoleh tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Rekap data penanganan perkara penetapan ahli waris/p3hp

Pada pengadilan agama sangatta

PERIODE 2021-2022

No	Tahun	Jumlah Perkara P3HP/PAW	Status Putusan/Penetapan				Total	
			Kabul	Tolak	Tidak Dapat Diterima	Cabut Gugur		
1	Periode 2021	36 Perkara	31	0	1	4	0	36
2	Periode 2022	35 Perkara	23	1	1	7	3	35
Total	54	1	2	11	3	71		

Tabel 1 Data Penanganan Perkara Penetapan Ahli Waris

Rekap data penanganan perkara gugatan waris

Pada pengadilan agama sangatta

PERIODE 2021-2022

No	Tahun	Jumlah Perkara P3HP/PAW	Status Putusan/Penetapan				Total	
			Kabul	Tolak	Tidak Dapat Diterima	Cabut Perdamaian		
1	Periode 2021	0 Perkara	0	0	0	0	0	0
2	Periode 2022	5 Perkara	1	0	1	1	2	5

aTotal 1 0 1 1 2 5

Tabel 2 Data Penanganan Perkara Gugatan Waris

Dari data tersebut, data penanganan perkara gugatan waris/penetapan ahli waris pada Pengadilan Agama Sangatta dengan salah satu pihak adalah anak yang dilahirkan dengan masa kelahiran kurang dari 6 (enam) bulan sejak adanya pernikahan atau sejak kemungkinan adanya hubungan suami istri antara kedua orang tuanya periode sejak 2021 sampai dengan 2022 hanya perkara Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Sgta.

1. Analisis Interpretasi Hakim Terhadap Pasal 99 Huruf A Kompilasi Hukum Islam dalam Perkara Penetapan Ahli Waris untuk Memenuhi Hak-Hak Anak (Studi Penetapan Perkara Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Sgta)

Menurut Kompilasi Hukum Islam atau KHI sebagaimana diatur dalam pasal 99 yang mengatur tentang anak yang sah sebagai berikut:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
 2. Hasil pembuahan suami istri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut
- Hal tersebut senada dengan pasal 42 UU Perkawinan, bab IX no 1 Tahun 1974. Dimana dalam pasal tersebut juga mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. dari ketentuan kedua pasal tersebut peneliti melihat terdapat 2 (dua) kemungkinan seorang anak dapat dianggap atau dikategorikan sebagai anak sah yaitu. Pertama. Anak tersebut dilahirkan oleh ibunya hasil dari suatu perkawinan atau pernikahan yang sah. Kedua. Anak tersebut dilahirkan oleh ibunya didalam perkawinan atau pernikahan yang sah. Dari paparan tersebut maka peneliti melihat bahwa kemungkinan yang ke-dua tersebut menjadi problematika baru dikalangan masyarakat Indonesia khususnya bagi kelompok masyarakat yang memegang teguh pendapat yang berorientasi kepada fiqh Madzhab Syafi'i yang mana dalam hal ini ulama madzhab tersebut berpandangan bahwa selama anak tersebut tidak terbukti adalah anak hasil zina maka kelahiran anak tersebut membutuhkan waktu 6 (enam) bulan sejak adanya adanya kemungkinan persetubuhan oleh kedua orang tua tersebut didalam perkawinan yang sah.

Kemudian penentuan anak sah tersebut menjadi penting karena memiliki implikasi terkait status anak tersebut karena status hukum anak kepada orang tuanya. Sebagaimana termuat dalam KHI, diantaranya yaitu :

a) Hubungan Nasab

Konsekuensi hukum yang pertama terkait implikasi penentuan status anak adalah jika anak tersebut dikategorikan sebagai bukan anak yang sah maka dalam KHI Pasal 100 mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan nantinya hanya akan memiliki hubungan kekeluargaan terhadap ibunya maupun keluarga ibunya. Sehingga seorang anak tersebut tidak dapat di-nisbatkan atau bernasab kepada ayah kandungnya secara genetik, meskipun terbukti secara nyata bahwa laki-laki atau ayah kandung secara genetik tersebut yang membuahi wanita yang melahirkannya itu, sehingga memiliki konsekuensi hukum anak tersebut hanya memiliki hak atas nafkah waris maupun yang lain kepada ibunya saja. Berbanding sebaliknya jika anak tersebut dikategorikan sebagai anak sah maka anak tersebut dapat di-nisbatkan atau dinasabkan kepada ayah kandungnya sehingga memiliki konsekuensi hukum anak tersebut memiliki hak atas nafkah waris maupun yang lain kepada ayah ibunya.

Dengan demikian Sekalipun tampak tidak manusiawi dan tidak setara untuk meletakkan beban semata-mata pada pundak ibu tanpa memperhatikan ayah genetik dari anak tersebut dalam kasus bukan anak sah. Dari ketentuan demikian dianggap dapat menjunjung tinggi keluhuran sebuah lembaga perkawinan.

b) Nafkah

Apabila anak hanya diakui sebagai anak dari ibu dan keluarga ibu menurut hukum, maka hanya ibu dan keluarga ibu yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Namun, berbeda halnya dengan ayah secara genetik, meskipun secara genetik ia adalah ayah dari anak tersebut, secara hukum ayah tidak diwajibkan memberikan nafkah kepada anak sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 100 KHI. Situasinya berubah jika anak tersebut diakui secara sah sebagai anak. Dalam hal ini, ayah memiliki kewajiban hukum untuk memberikan nafkah dan menyediakan kebutuhan yang layak, seperti kesehatan dan pendidikan, sesuai dengan pendapatannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 80 ayat 4 KHI.

Selanjutnya jika status seorang anak tersebut adalah anak yang sah dari ayah ibunya, maka jika kedua orang tua anak tersebut bercerai, maka sang ayah secara hukum tetap wajib memberikan nafkah penghidupan kepada anak-anaknya tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Berbeda halnya dengan anak yang dianggap bukan anak sah, Sekalipun senyatanya dalam perkembangan dimasyarakat ayah biologis tetap memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut, hal ini pada hakekatnya dilandaskan pada rasa kemanusiaan saja, bukan sebuah kewajiban secara hukum, sebagaimana komitmen ayah biologis untuk melegitimasi keturunannya. Akibatnya, anak tersebut tidak memiliki hak hukum untuk menuntut nafkah dari ayah kandungnya (genetik).

c) Hak-Hak Waris

Akibat dari relasi keluarga tersebut, seorang anak yang tidak diakui sebagai anak sah hanya memiliki hak waris terhadap harta peninggalan ibu dan keluarga ibunya. Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hak waris terhadap harta milik ibu dan keluarganya dari pihak ibunya." Sebagai akibatnya, anak tersebut tidak memiliki ikatan hukum dalam konteks ini dengan ayah kandungnya (biologis). Hal demikian tentunya secara kasat mata merugikan bagi hak anak yang seharusnya anak tersebut memiliki hubungan waris dari 2 (dua) jalur yaitu dari jalur ayah maupun jalur ibu akan tetapi hal tersebut menjadi terhalang karena ulah kedua orang tuanya, dimana meskipun pada dasarnya anak tersebut tidak menanggung dosa kedua orang tuanya akan tetapi dalam hal ini anak tersebut harus menanggung konsekuensi hukumnya. Selanjutnya, apabila status anak tersebut adalah anak yang sah, maka anak

tersebut memiliki hubungan hukum dalam hal waris baik dari ayah kandungnya maupun dari ibu kandungnya.

d) Hak Perwalian

Dan yang terakhir terkait konsekuensi hukum atas implikasi penentuan status anak adalah jika anak tersebut dikategorikan sebagai bukan anak sah terlebih apabila anak tersebut adalah seorang perempuan, maka ayah kandungnya (genetik) tersebut tidak memiliki hak untuk menjadi wali bagi anak perempuan tersebut, sehingga apabila anak perempuan tersebut ketika menikah maka yang berhak bertindak sebagai wali nikah anak perempuan tersebut adalah wali hakim bukan ayah kandungnya (genetik). Perlu dicatat bahwa wali nikah memiliki peran yang sangat penting karena termasuk salah satu elemen penting dari rukun pernikahan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam.

Hukum Islam dengan tegas mengatur pentingnya menjaga keberlanjutan nasab dengan menegaskan bahwa perkawinan yang sah merupakan sarana yang baik dan adil untuk memelihara keabsahan nasab. Islam sangat menekankan pentingnya perkawinan sebagai cara yang sah untuk menentukan keaslian garis keturunan, menjaga nasab, serta menghindari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Perkawinan menciptakan keluarga yang menjadi impian banyak orang dan memberikan status yang jelas bagi anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah. Sebaliknya, anak yang lahir di luar perkawinan atau hasil dari perbuatan zina akan memiliki status hukum yang ambigu dan dapat menyebabkan berbagai masalah di masa depan. Anak tersebut akan memiliki garis keturunan yang terputus dari ayah kandungnya dan hanya terikat dengan ibunya.

1. Analisis Interpretasi Hakim Terhadap Pasal 99 Huruf A Kompilasi Hukum Islam dalam Perkara Penetapan Ahli Waris untuk Memenuhi Hak-Hak Anak (Studi Penetapan Perkara Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Sgta).

Setelah mengetahui secara mendalam tentang isi penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Sgta tersebut, selanjutnya dapat di pahami bahwa duduk perkara yang diangkat dalam perkara ini adalah perkara tentang penetapan dan pembagian waris. Hal yang menarik untuk dilihat dalam putusan tersebut ialah tentang pengeluaran anak pertama dari istri kedua pewaris dari golongan ahli waris dengan menetapkan wasiat wajibah. Dalam penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta tersebut telah menjatuhkan penetapan dengan memberikan wasiat wajibah terhadap yang mana anak tersebut merupakan anak dari Istri Kedua pewaris yang lahir pada 21 Oktober 2005 sebagai pihak yang mendapatkan wasiat wajibah dengan bagian sebesar 12,5 %.

Dalam pertimbangan tersebut khususnya dalam menentukan golongan ahli waris dalam hal ini Majelis Hakim mengelompokkan pertimbangannya ke dalam 2 bagian yaitu:

a. Pertimbangan ahli waris Istri (Ashabul Furud Sababiyah).

b. Pertimbangan ahli waris anak – anak (Ashabul Furud Nasabiyah).

Selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut, hakim dalam mempertimbangkan golongan ahli waris Ashabul Furud Nasabiyah dalam hal ini adalah anak-anak pewaris. Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri terkait anak yang bernama Anak pertama dari istri kedua. Dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa anak yang bernama Anak pertama dari istri kedua adalah anak yang dilahirkan pada 21 Oktober 2005 hal tersebut didasarkan pada bukti surat P.12 berupa akta kelahiran anak tersebut dimana dalam akta tersebut menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak Pewaris dan Istri Kedua;

Selanjutnya disisi lain Majelis Hakim juga menemukan fakta bahwa Pewaris dan Istri Kedua menikah secara sah terhitung sejak 29 Agustus 2005 kemudian keduanya bercerai sebagaimana bukti surat P.14 berupa Akta Cerai nomor 0175/AC/2011/PA.Smd atas nama Istri Kedua yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda tanggal 22 Februari 2011.

Dari kedua alat bukti tersebut Majelis Hakim selanjutnya memiliki kesimpulan bahwa anak yang bernama Anak pertama dari istri kedua adalah anak yang lahir kurang dari 6 (enam) bulan dari akad nikah yang dilakukan oleh Pewaris dan Istri Kedua. Atau anak tersebut lahir hanya kurang lebih 2 (dua) bulan sejak akad nikah yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.

Dalam konteks ini, Majelis Hakim mengacu pada aturan hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, serta Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Kedua pasal tersebut menyatakan bahwa anak yang dianggap sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah.
- b. Anak yang berasal dari pembuahan sperma suami dan ovum istri yang dilakukan di luar rahim dan kemudian dilahirkan oleh istri tersebut.

Dalam penafsiran Majelis Hakim, terlihat bahwa mereka memiliki pandangan berbeda mengenai frasa "Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah" yang terdapat dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, huruf a. Menurut pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal ini harus diartikan bahwa seorang anak baru dapat dianggap sebagai keturunan dari bapaknya apabila anak tersebut lahir dalam ikatan perkawinan yang sah dan pada saat kelahirannya, usia kehamilannya minimal enam bulan terhitung dari akad pernikahan atau kemungkinan terjadinya hubungan suami istri. Dengan demikian, pandangan Majelis Hakim mengakui pentingnya waktu kelahiran anak dan usia kehamilan minimal sebagai faktor penentu dalam menetapkan nasab anak terhadap ayahnya.

Adapun wawancara mengenai pendapat Majelis Hakim dalam memaknai pasal 99 KHI huruf a adalah sebagai berikut.

"Definisi anak yang sah pada Pasal 99 huruf a KHI tersebut memang sudah tepat, hanya saja harus dibatasi dengan minimal masa kehamilan yang dihitung sejak akad perkawinan/kemungkinan berhubungan badan antara suami dan istri tersebut sampai anak tersebut lahir, yaitu 6 bulan sesuai dengan ijma' ulama".

"Pasal ini selalu secara umum dipahami sebagai anak yang lahir paska akad pernikahan sah maka anak tersebut dihukumi anak yang sah, meskipun lahir sehari atau sesaat setelah akad pernikahan. Namun dalam hal ini , kami selaku Hakim mempunyai pemahaman yang berbeda dengan pemahaman sebagaimana secara umum dimana bunyi pasal tersebut belum selesai yaitu "seorang anak dapat dinasabkan kepada bapaknya ketika anak tersebut lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah" melainkan dipahami dengan ketentuan hukum fiqh kita yaitu dan usia kelahiran anak tersebut minimal enam bulan terhitung dari akad/ kemungkinan berhubungan suami istri"

Dari sini dapat dilihat bahwa dalam menginterpretasikan pasal 99 huruf a tersebut Majelis Hakim dalam memahami klausul kata "dalam" pernikahan yang sah tersebut dengan ketentuan fiqh. Artinya dalam hal pemaknaan kata "dalam perkawinan yang sah" Majelis Hakim memberikan pembatasan yaitu usia kelahiran anak tersebut minimal enam bulan terhitung dari akad/ kemungkinan berhubungan suami istri.

Dalam pembatasan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tentunya memiliki dasar tersendiri. Dalam memberikan batasan berupa batasan usia kehamilan tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpedoman kepada dalil nash Al Qurán dalam surat QS. Al Ahqaf ayat 15 dan Qs Al Baqoroh ayat 233 sebagai berikut :

... وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ...

Artinya : "Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan ..." (Qs Al-Ahqaf ayat 15).

... وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ

Artinya : “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna”(QS Al- Baqoroh ayat 233).

Dari kedua dalil naqli tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dinasabkan kepada ayahnya, maka minimal usia kandungan terhitung dari akad nikah ataupun adanya kemungkinan hubungan suami istri adalah 6 (enam). Hal tersebut didasarkan kepada kedua nash tersebut dimana nash yang pertama menyebutkan bahwa masa mengandung hingga menyapih seorang ibu kepada anaknya adalah 30 (tiga puluh) bulan, kemudian nash yang kedua menyebutkan bahwa usia menyapih adalah 24 (dua puluh) empat bulan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa usia minimal adalah 30 bulan dikurangi 24 bulan, sehingga jumlahnya adalah 6 bulan. Hal ini juga dipahami oleh ulama Wahbah Az Zuhaili, dalam kitab Fiqh Islam wa Adilatuhu, Juz 7 halaman 676 sebagai berikut :

لَا يُبَيِّنُ نَسَبُ الْحَمْلِ بِصِفَةِ عَامَّةٍ إِلَّا إِذَا أَتَى فِي فَنَرَةٍ وَاقِعَةٍ بَيْنَ أَقَلِّ الْحَمْلِ وَأَكْثَرِهَا، أَمَا أَقَلُّ الْحَمْلِ فَقَدْ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أَقَلَّ... مَدَّةَ الْحَمْلِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الدُّخُولِ وَإِمَّا الْوَطْءِ فِي رَأْيِ الْجُمْهُورِ، وَمِنْ وَقْتِ عَقْدِ الزَّوْجِ فِي رَأْيِ أَبِي حَنِيفَةَ

Artinya : “Nasab dari kehamilan bisa tidak ditetapkan kecuali setelah melewati masa antara batas minimal dan batas maksimal kehamilan, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan hamil dan lainnya. Para ulama fiqh bersepakat bahwa batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan dari waktu dukhul / senggama, menurut pendapat mayoritas ulama, dan dari waktu akad nikah menurut imam Abu Hanifah”.

Senada dengan hal tersebut, saat wawancara dengan salah satu Hakim yang mengadili perkara tersebut, telah menyampaikan hal sebagai berikut :

“Bahwa terkait dengan perihal penentuan nasab sah dari seorang anak di dalam Hukum Islam tidak lepas dari adanya masa kehamilan. Sebagaimana jika dipertemukan kedua nash tersebut maka masa mengandung hingga menyapihnya adalah 30 (tiga puluh) bulan, kemudian di ayat lainnya usia menyapih adalah 24 (dua puluh) empat bulan. Sehingga ditemukan usia hamil minimal adalah 30 (tiga puluh) bulan dikurang 24 (dua puluh empat) bulan yaitu 6 (enam) bulan.”

Dengan demikian sudah jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menginterpretasikan pasal 99 huruf a dalam memahami klausul kata “dalam” pernikahan yang sah tersebut. Majelis Hakim memberikan pembatasan yaitu usia kelahiran anak tersebut minimal enam bulan terhitung dari akad/ kemungkinan berhubungan suami istri berdasarkan ketentuan tersebut. Hal demikian tentunya senada dengan ketentuan fiqh islam khususnya sebagaimana ketentuan dalam madzhab syafi’iyah maupun hanafiah. Sehingga anak bernama Anak pertama dari istri kedua lahir 21 Oktober 2005 dari pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2005, maka dapat dipastikan jika anak tersebut lahir melebihi batas minimal yaitu 6 (enam) bulan dari waktu berhubungan suami istri / akad nikah yaitu hanya kurang lebih 2 (dua) bulan. Sehingga cukup berdasar, bagi Majelis Hakim menetapkan jika anak bernama Anak pertama dari istri kedua bukan sebagai anak sah dari almarhum Pewaris.

Dengan pertimbangan tersebut oleh karena anak bernama Anak pertama dari istri kedua bukan sebagai anak sah tentunya hal tersebut memiliki implikasi terhadap hak-hak bagi anak yang bernama Anak pertama dari istri kedua tersebut dalam hal ini adalah kedudukan anak tersebut tidak dapat didudukkan sebagai ahli waris dari ayah biologisnya. Karena dalam penetapan nisbah anak kepada ayahnya tentunya harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku yaitu anak tersebut lahir akibat adanya perkawinan. Lebih lanjut dalam sesi wawancara salah satu Hakim yang menangani perkara tersebut mengatakan bahwa selama anak tersebut bukan hasil dari perbuatan di luar perkawinan dan jarak kelahirannya memenuhi batas minimal usia kehamilan yaitu 6 (enam) bulan maka anak tersebut dapat dinisbahkan kepada ayahnya meskipun di kemudian hari terbukti bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan yang fasid. selanjutnya meskipun jarak kelahiran

anak telah memenuhi batas minimal usia kehamilan yaitu 6 (enam) bulan dari akad nikah ataupun kemungkinan dukhul akan tetapi jika terbukti secara nyata bahwa anak tersebut terbukti adalah anak hasil perbuatan di luar perkawinan meskipun dilahirkan dalam perkawinan yang sah maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya.

“Anak adalah seseorang yang lahir dari perkawinan kedua orang tuanya yang sah dan kelahirannya terhitung sejak kemungkinan dukhul atau akad sah yaitu minimal 6 bulan. Nasab anak ini dinisbahkan kepada ayah dan ibunya, anak jenis ini disebut dengan anak sah yang berhak untuk mendapatkan waris dari garis ibu dan ayah kandungnya. Akan tetapi jika anak tersebut terbukti adalah anak hasil perbuatan di luar perkawinan meskipun dilahirkan dalam perkawinan yang sah maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Kemudian status anak yang lahir dari pernikahan yang fasid memiliki beberapa kemungkinan diantaranya ialah;

1. Jika kedua pasangan suami istri tersebut tidak tahu fasid nya, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada suami ;
2. Jika hanya suami yang tahu maka tidak dapat dinasabkan kepada nya, melainkan hanya ibu;
3. Jika kedua pasutri tahu, maka tidak dapat dinasabkan ke suami melainkan hanya ibu”.
4. Jika hanya istri yang tahu , maka dapat dinasabkan ke ayahnya.

Dari pemaparan tersebut menurut hemat penulis Majelis Hakim telah memiliki cukup berdasar untuk menetapkan jika anak bernama Anak pertama dari istri kedua bukan sebagai anak sah dan bukan sebagai ahli waris dari almarhum Pewaris.

2. Analisis Hakim Mengeluarkan Anak Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Dari Kelompok Ahli Waris Dan Memberikan Wasiat Wajibah Kepada Anak Tersebut.

Dalam konteks hukum Islam, kedudukan anak, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya sama dengan UU Perkawinan karena Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam memiliki makna yang sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keluarga dengan ibunya dan keluarga ibunya." Dalam hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan pihak ibunya, termasuk dalam hal pemeliharaan, perwalian, dan pewarisan. Semua ini diatur dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kemudian jika dipahami lebih mendalam pasal 100 Komilasi Hukum Islam tersebut tidak berhenti pada “anak yang lahir di luar pernikahan perkawinan” saja yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya akan tetapi menjadi meluas, yaitu selama anak tersebut adalah hasil dari perbuatan di luar perkawinan maka anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya meskipun anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah. sehingga dalam hal ini cukup jelas bahwa yang melatarbelakangi Majelis Hakim mengeluarkan Anak pertama dari istri kedua bukan dari golongan ahli waris dari almarhum Pewaris adalah masa kehamilan atas anak tersebut yang lahir pada 21 Oktober 2005 dari pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2005, maka dapat dipastikan jika anak tersebut lahir melebihi batas minimal yaitu 6 (enam) bulan dari waktu berhubungan suami istri / akad nikah yaitu hanya kurang lebih 2 (dua) bulan yang mana ketentuan ini adalah ketentuan yang berkembang sebagaimana pendapat ulama Syafi’iyah.

Selanjutnya oleh karena Anak pertama dari istri kedua bukan sebagai anak sah dan bukan sebagai ahli waris dari almarhum Pewaris. Majelis Hakim berdalil bahwa demi asas keadilan, kemanfaatan maupun asas kepastian hukum dalam sebuah putusan hakim. Dan Majelis Hakim menilai bahwa anak bernama Anak pertama dari istri kedua adalah anak yang tidak mempunyai kesalahan dari akibat dari perbuatan hukum orang tuanya. Oleh

karenanya, Majelis Hakim tetap akan memberikan bagian harta dari almarhum Pewaris melalui jalan Wasiat Wajibah.

Pengertian pengangkatan anak dalam konteks ini berbeda dengan pengertian dalam pengangkatan anak yang diatur dalam perundang-undangan positif saat ini. Perbedaannya terletak pada kaitan anak angkat terhadap orang tua yang mengangkatnya, yang memungkinkan mereka untuk saling mewarisi dalam perundang-undangan positif saat ini. Meskipun pengangkatan anak tidak mengubah status anak sebagaimana konteks hukum Islam, namun nilainya dan arti pentingnya tidak berkurang, yang dibuktikan dengan pasal 209 KHI yang mengharuskan orang tua angkat untuk memberikan wasiat wajibah demi kepentingan anak yang di angkatnya sebagai orang tua. Orang tua angkat telah mengambil tanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan anak angkatnya ataupun sebaliknya. Walaupun dalam pandangan hukum islam seorang anak angkat tidak berhak menerima harta yang ditinggalkan orang tua angkatnya berdasarkan dalil naqli dalam bentuk waris, namun demi kepentingan anak yang telah terikat secara emosional dan sosial dengan orang tua yang mengangkatnya, anak tersebut dapat menerima harta peninggalan melalui wasiat wajibah.

Selanjutnya, dewasa ini paradigma pemaknaan anak angkat dalam KHI pasal 209 menjadi sedikit melebar hal ini dapat dilihat dari surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 7 tahun 2012 tanggal 03 - 05 Mei 2012 yang pada pokoknya mengandung abstraksi hukum bahwa "Anak tiri yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai ahli waris, tetapi dapat diberi bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah". Sehingga pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat dari orang tua angkatnya atau sebaliknya sebagaimana termuat pasal 209 KHI tersebut tidak terbatas kepada anak angkat akan tetapi dapat atau dimungkinkan memberikan wasiat wajibah terhadap anak tiri yang dipelihara sejak kecil. Tidak berhenti disitu saja, Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya tahun 2018 nomor 1/Yur/Ag/2018 bidang Perdata Agama yang mengandung abstraksi hukum bahwa "Wasiat Wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama islam". Yurisprudensi tersebut nampaknya berusaha melindungi hak anak terhadap harta peninggalan pewarisnya dimana pada dasarnya agama pewaris dan ahli waris menentukan kedudukan seseorang dapat di dudukkan sebagai ahli waris mengingat perbedaan agama ahli waris merupakan faktor penghijab seseorang bisa menjadi ahli waris, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dengan berdasar yurisprudensi tersebut seseorang yang pada dasarnya berkedudukan sebagai ahli waris akan tetapi terhijab karena perbedaan agama, maka seseorang yang terhijab karena perbedaan agama tersebut tetap dapat memperoleh harta dari pewaris dengan jalan wasiat wajibah.

Selanjutnya jika dilihat lebih lanjut dalam pertimbangan hukum penetapan tersebut, pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan bagian harta pewaris dalam bentuk wasiat wajibah kepada anak yang bernama Anak pertama dari istri kedua tersebut merujuk pada ketentuan yurisprudensi nomor 1/Yur/Ag/2018 bidang Perdata Agama yang mana pada dasarnya yurisprudensi tersebut berbicara tentang pemberian wasiat wajibah terhadap seseorang yang terhijab karena perbedaan agama yang mana tentunya hal tersebut berbeda dengan posisi kasus dalam perkara tersebut. Akan tetapi dalam penetapan tersebut tidak ditemukan legal reasoning yang menjelaskan tentang pemberian wasiat wajibah terhadap anak tersebut mengingat yurisprudensi nomor 1/Yur/Ag/2018 yang dijadikan dasar hukum tersebut berbicara tentang ahli waris yang kedudukannya terhijab karena perbedaan agama.

Adapun wawancara mengenai landasan hakim memberikan wasiat wajibah terhadap anak yang bernama Anak pertama dari istri kedua adalah sebagai berikut. "wasiat wajibah jika mengacu kepada pasal 209 KHI maka jika dipahami secara sempit dan kaku hanya terbatas pada hubungan anak angkat dan ayah angkat. Padahal makna filosofi

hukum dari pasal tersebut adalah “kebaikan dapat diberikan kepada seseorang yang tidak mempunyai hubungan hukum “ dalam hal ini adalah ayah angkat dan anak angkat dimana diketahui kedua orang tersebut tidak mempunyai hubungan hukum, akibat suatu hal maka diberikanlah jalan pemberian harta tidak melewati waris melainkan wasiat wajibah.

Sehingga konsep wasiat wajibah , tidak sebatas dilihat kepada golongan ayah dan anak angkat saja, namun jika dipahami sebagai asas “hubungan personal non nasab” dan “ hubungan membalas budi “ maka wasiat wajibah dapat diterapkan kepada golongan non muslim, anak diluar kawin dan selama tidak mencederai hak-hak waris dari ahli waris yang berhak mendapatkan tirkah”.

Selain itu Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menilai bahwa untuk memenuhi rasa kemanusiaan, kemanfaatan dan perlindungan terhadap kebutuhan hidup anak bernama Anak pertama dari istri kedua, maka Majelis Hakim memberikan wasiat wajibah kepada anak tersebut sebesar 1/8 atau 12,5 % dari harta peninggalan waris / tirkah. Selanjutnya dalam menentukan besaran wasiat wajibah tersebut dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim dari segi yuridis mengacu kepada KHI pasal 195 ayat (2) dan pasal 209 ayat (2) dalam penjelasannya jumlah maksimal pemberian wasiat wajibah adalah 1/3 dari harta peninggalan pewaris, selain itu oleh karena Anak pertama dari istri kedua menurut Majelis Hakim adalah bukan sebagai anak sah dari pewaris maka besaran bagian yang diberikan dalam bentuk wasiat wajibah tersebut disesuaikan agar tidak melebihi dari bagian ahli waris yang sah atau setingkat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menentukan dan menganggap bahwa 1/8 (satu per delapan) adalah nilai yang cukup untuk ditetapkan sebagai wasiat wajibah dalam upaya Majelis Hakim untuk memenuhi rasa kemanusiaan, kemanfaatan dan perlindungan terhadap kebutuhan hidup anak tersebut.

Dari pembahasan tersebut dapat diketahui bagaimana Majelis Hakim menginterpretasikan Pasal 99 Huruf A KHI yang berkaitan dengan kedudukan anak serta faktor yang melatarbelakangi Majelis Hakim tersebut mengeluarkan anak yang dilahirkan dengan masa atau periode lahir kurang dari 6 bulan sejak pernikahan atau kemungkinan adanya hubungan suami istri dari kedua orang tuanya dari kelompok ahli waris dan memberikan wasiat wajibah kepada anak tersebut sebagaimana Penetapan Perkara Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Sgta:

KESIMPULAN

Dari uraian dan kajian mengenai Interpretasi Hakim Terhadap Pasal 99 Huruf A Kompilasi Hukum Islam dalam Perkara Penetapan Ahli Waris Untuk Memenuhi Hak-Hak Anak (Studi Penetapan Perkara Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Sgta), maka penulis dapat menguraikan kesimpulan sebagai berikut. Pertama. Majelis Hakim dalam menginterpretasikan pasal 99 huruf a khususnya memahami klausul kata “dalam” pernikahan yang sah. Majelis Hakim tersebut memberikan pembatasan yaitu usia kelahiran anak tersebut minimal 6 (enam) bulan terhitung dari akad atau kemungkinan berhubungan suami istri hal demikian tentunya senada dengan ketentuan fiqh islam khususnya sebagaimana ketentuan dalam Madzhab Syafi'iyah maupun Hanafiah. Berdasarkan interpretasi tersebut maka Majelis Hakim mengeluarkan anak pertama dari istri kedua yang lahir pada 21 Oktober 2005 dari golongan ahli waris karena anak tersebut lahir kurang lebih 2 (dua) bulan dari waktu berhubungan suami istri atau akad nikah dimana pernikahan kedua orang tuanya dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2005. Kedua. Berdasarkan Studi Penetapan Perkara Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Sgta dalam hal ini landasan hakim mengeluarkan anak pertama dari kedua dari golongan ahli waris karena anak tersebut lahir hanya 2 bulan setelah perkawinan itu terjadi. Kemudian untuk memenuhi rasa kemanusiaan, kemanfaatan dan perlindungan terhadap kebutuhan hidup anak bernama Daffa Ansa Lasu Langi, maka Majelis Hakim memberikan wasiat wajibah kepada anak

tersebut sebesar 1/8 (satu per delapan) atau 12,5 % (sepertiga) dari harta peninggalan waris / tirkah.

REFERENSI

- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Surabaya: Mekar, 2019.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- A'an Efendi dan Dyah Octorina Susanti, "Makna Dan Problematik Penggunaan Term 'Dan', 'Atau', 'Dan/Atau', 'Kecuali', Dan 'Selain' Dalam Undang-Undang" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14, No. 4, Desember 2020.
- Lilik Mulyadi, SH, MH, Pengadilan Anak Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya), Mandar Maju, Bandung, 2005,.
- Koesnan, R.A.. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung, Sumur), 2005.
- Prints, Darwin, , Hukum Anak Indonesia, :) Bandung, Citra Adiya Bhakti, 1997.
- Bismar Siregar, Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita, (Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII), 1986.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2010).
- Zulfa Salsabila Alfarobi, Mujiono Hafidh Prasetyo, Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Jurnal Notarius* Vol 12, 2019.
- Johny Ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang, Banyumedia Publishing 2006.
- Efendi, A'an dan Dyah Octorina Susanti, "Makna Dan Problematik Penggunaan Term Dalam Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), Desember 2020.
- Faizah, Siti. "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri." *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(1), 2014.
- Hauqola, N. "Hermeneutika Hadis: Upaya Memecah Kebekuan Teks." *Jurnal Theologia*, 24(1), 2016, 261-284.
- Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal al 'Adl*, 11(6), Januari-Juni 2014.
- Kholiq. "Relevansi Qiyas dalam Istinbath Hukum Kontemporer," *Jurnal Isti'dal*, 1(2), 2014.
- Maolana, Wildan. "Pendapat Ibnu Qudamah Dan Imam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan (Laqith)". *Jurnal Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*. 12(1), 2019.
- Mukhsin, M Karya. "Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam". *Jurnal Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*. 18(1), 2020.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam." *Jurnal Crepido*, 2(2), November, 2020.
- Prayogo, Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang". *Jurnal Legislasi Indonesia*. 13(2), 2016.
- Puniman, Ach. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Yustitia*. 19(1), Mei 2018.
- Prayogo, R. Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*. 13(2), 2016.
- Santoso S, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Jurnal Yudisia*. 7(2), Desember 2016.

Sulistiarso, Son Ferri. "Peran Pelatihan Dan Bimbingan Khusus Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (Sdm) Pada Sentra Pengrajin Gerabah Di Desa Tondowulan, Kec. Plandaan, Kab. Jombang". Skripsi S-I Kearsipan Fakultas Ekonomi, UIN Malang, 2014.

Wibisana, W. (2017). Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Prespektif Fikih dan Hukum Positif. *Jurnal Pendidikan Islam-Ta'lim*, 15 (1).

Wibowo, R. Tetuko Aryo. "Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dalam Kawin Hamil." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 5(2), Desember 2020.

Mahkamah Agung, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian Dalam Pembahasannya" (Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), 88.

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Atau> diakses pada 14 April 2023 pukul 22.00.

Copyright Holder :

© Muhammad Yusuf, Akhmad Haries, Moh Mahrus (2023)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

